

KPU KENDARI TETAPKAN 5 PASLON PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/22/IMG-20240829-WA0155.jpg.webp>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menetapkan lima pasangan calon (paslon) untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari tahun 2024. “Tadi, kami telah melakukan rapat pleno tertutup dengan agenda penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari tahun 2024 dan ditetapkan sebanyak lima pasangan calon,” kata Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh, di Kendari, Minggu.

Kelima pasangan calon tersebut, yaitu pasangan Siska Karina Imran dan Sudirman, pasangan Sitya Giona Nur Alam dan H. Subhan, pasangan Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu, pasangan Yudhi Mahardika dan Nirna Lachmuddin, serta pasangan Abdul Razak dan Afdhal. Ia menjelaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU berdasarkan Peraturan (KPU) Nomor 2 tahun 2024 penetapan dilaksanakan 22 September 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan proses pencabutan nomor urut pada 23 September 2024 di halaman KPU Kota Kendari. “Selanjutnya kita akan memasuki tahapan dan pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan besok malam di halaman KPU Kota Kendari,” ujarnya.

Kemudian, untuk proses tahapan selanjutnya, kata dia, akan dilaksanakan pencabutan nomor urut dan telah disampaikan kepada Liaison Officer (LO) masing-masing paslon untuk menghadiri kegiatan itu. Selain itu, kata dia, KPU juga telah menyampaikan kepada LO bahwa mengingat tempat. Yang masuk pertama maksimal 30 orang dan menggunakan Id Card yang terdiri dari partai pengusung, keluarga, serta tim pendukung. “Jadi, masing-masing paslon sebanyak 30 orang dan harus menggunakan Id Card dan yang tidak menggunakan Id Card itu tentu tidak diperkenankan masuk,” ucap Jumwal.

Sementara berkaitan dengan tim pendukung yang hadir di tempat halaman, kata dia, nanti dibahas bersama LO. “Kita akan batasi apakah paling banyak hanya 30-50 orang, nanti di dalam rapat kita akan sepakati dengan mendengarkan pertimbangan pihak kepolisian dan TNI dalam rangka kondusivitas pelaksanaan pengundian itu,” jelasnya.

Diketahui, KPU Kota Kendari selanjutnya akan melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan deklarasi kampanye damai yaitu pada 24 September 2024 pagi di lapangan Benu-benu Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470679/kpu-kendari-tetapkan-5-paslon-pilkada-2024>, “KPU Kendari tetapkan 5 paslon Pilkada 2024”, tanggal 22 September 2024.
2. <https://kumparan.com/kendarinesia/kpu-tetapkan-5-paslon-di-pilwali-kota-kendari-23Zjcnmweig>, “KPU Tetapkan 5 Paslon di Pilwali Kota Kendari”, tanggal 22 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 120:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Pasal 121:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 122:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.